

MEMORANDUM
0004/GMKE.HO/II/2025

Kepada Yth : All Karyawan Gadai Mulia Kepri
Tembusan : All Staff Kantor Pusat
Dari : Direktur PT Gadai Mulia Kepri
Tanggal : 01 Februari 2025
Perihal : **Perubahan Ketentuan Fee Agen**
Lampiran : Format perhitungan Agen

Latar Belakang

Untuk meningkatkan transaksi yang dibawa oleh agen serta demi meningkatkan OS cabang maka perlu dilakukan perubahan terkait fee yang diterima oleh agen sehingga agen dapat bekerja secara maksimal diimbangi dengan pendapatan cabang yang signifikan.

Memo Referensi

1. Memo no M.2023.009/II/GMKE-HO tanggal 21 Februari 2023 tentang "Ketentuan Fee Agen"

Ketentuan Umum

1. Agen adalah orang yang terdaftar di Gadai Mulia yang bertindak sebagai perantara perusahaan dalam memasarkan produk perusahaan dan berstatus freelance.
2. Fee agen adalah komisi yang diterima agen untuk setiap transaksi yang berasal dari agen.
3. Berlaku untuk transaksi baru.
4. Tidak berlaku untuk transaksi tutup buka.
5. Fee tidak diperhitungkan jika pelunasan dibawah 15 hari.
6. Agen wajib terdaftar dalam SOPIGA.
7. Fee yang akan didapat agen adalah sebagai berikut :

Jenis Gadai	Total transaksi New Booking	Persentase Fee
Emas (Reguler, Bulanan, Cicilan), Mobil dan Motor	50.000.000	0,25%
Elektronik, BPKB dan Sepeda	5.000.000	1%

8. Khusus Gadai Emas Reguler, minimal sewa modal untuk mendapatkan fee sebesar 1,5% per bulan.
9. Transaksi yang berasal dari agen tidak dapat diakui sebagai pencapaian dari Sales Officer (SO).
10. Nasabah yang dibawa oleh agen wajib datang pada saat transaksi.
11. Mengacu pada poin 10, dikarenakan hal yang sangat mendesak yang membuat nasabah tidak bisa datang untuk bertransaksi sendiri sehingga barang jaminan dibawa oleh agen, maka penaksir wajib melakukan konfirmasi by phone kepada nasabah untuk memastikan kebenaran transaksi tersebut.
12. Nasabah yang tidak datang langsung pada saat transaksi maka uang pencairan gadai wajib ditransfer ke rekening nasabah (Transfer dari HO).
13. Agen tidak diperbolehkan membawa uang pencairan gadai nasabah.
14. Pencairan fee agen melalui POS dengan melampirkan :
 - a. KTP Agen
 - b. Cover depan buku tabungan
 - c. perhitungan Transaksi Agen
15. Pajak atas Fee Agen akan ditanggung oleh Perusahaan.
16. Fee ditransfer ke rekening agen dan tidak dapat diwakilkan.
17. Membuat Daftar Transaksi Agen dalam bentuk excel (terlampir).
18. Laporan fee agen wajib dikirimkan maksimal setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jika dikirimkan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka fee akan dibayarkan dibulan berikutnya.

Mekanisme Proses Pengajuan & Pencairan Fee Agen

- a. **Fee Agen ≤ Rp100.000** (pembayaran melalui Petty Cash)
 - 1) Cabang mengirimkan Daftar transaksi Agen beserta dokumen lainnya ke Admin Support

- 2) Admin support melakukan pengecekan kebenaran transaksi dan nominal fee yang diajukan oleh cabang.
- 3) Admin Support mengajukan persetujuan ke Marketing Div Head lalu mengirimkan kembali ke Cabang.
- 4) Pengajuan dilakukan via email untuk persetujuan penggunaan dana kas besar ke finance, cc : CEO, Kadiv FAAT, Product Dept Head, Akunting, Staf Product dan CM dengan melampirkan :
 - a) KTP Agen
 - b) Daftar transaksi agen yang sudah disetujui oleh Marketing Div Head
 - c) SBG transaksi nasabah
- 5) Setelah finance approve persetujuan, cabang dapat mengeluarkan dana kas besar sesuai nilai yang disetujui dan menginput pada sistem SOPIGA dengan menggunakan rekon, berikut detailnya :
 - a) Kode bank : Petty Cash
 - b) COA : Fee Agen & Comission
 - c) Type : keluar
- 6) Setelah dana kas besar dikeluarkan, cabang mereply all email sebelumnya dengan melampirkan tanda terima penyerahan uang kepada agen dengan nominal include pph.

b. Fee Agen > Rp100.000 (pembayaran melalui POS)

- 1) Cabang mengirimkan Daftar transaksai Agen beserta dokumen lainnya ke Admin Support.
- 2) Admin support melakukan pengecekan kebenaran transaksi dan nominal fee yang diajukan oleh cabang.
- 3) Berdasarkan Daftar transaksi agen yang disetujui cabang mengajukan POS dengan melampirkan KTP agen, daftar transaksi agen yang sudah disetujui dan SBG transaksi nasabah. Berikut detail pengisiannya :
 - a) Jenis biaya : Biaya Marketing
 - b) Sub jenis biaya : Fee Mediator, Fee Agent
 - c) Bank Tujuan : Sesuai nomor rekening agen yang didaftarkan
- 4) Setelah finance melakukan transfer ke agen, cabang membuat tanda terima penyerahan uang kepada agen dengan nominal include pph sebagai realisasi di POS.

Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2025, Gadai Mulia tidak menerima pendaftaran Agent baru dan hanya melayani Agent existing.

Dengan diberlakukan memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan sudah **tidak berlaku lagi**.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai Cabang yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur

Lampiran-1

Nama Agent : (Nama Ageng)
Bulan : (periode Booking)

No	Jenis Produk	No. SBG	Nama Nasabah	Tanggal Transaksi	Tanggal Pelunasan	Total Hari	SM	% Fee	UP	Nilai Fee
1	Emas					0		0,25%		-
2	Kendaraan					0		0,25%		-
3						0		0,25%		-
4						0		0,25%		-
5						0		0,25%		-
TOTAL										-

Nama Agent : (Nama Ageng)
Bulan : (periode Booking)

No	Jenis Produk	No. SBG	Nama Nasabah	Tanggal Transaksi	Tanggal Pelunasan	Total Hari	SM	% Fee	UP	Nilai Fee
1	Elektronik							1%		-
2	BPKB					0		1%		-
3	SEPEDA					0		1%		-
4						0		1%		-
5						0		1%		-
TOTAL										-

No	NAMA AGENT	EMAS	ELEKTRONIK	TOTAL	NO.REK	BANK	ATAS NAMA
1	(Nama Ageng)	-	-	-		XXX	Nama Agen (WAJIB)

Nama : (Nama Ageng)		1
URAIAN	Nilai	
Biaya Jasa (Tenaga)	-	
Biaya Jasa (include pph)	-	
pph21 (2,5%)	-	
Total Nilai Kwitansi	-	
Pembayaran	-	

Note : Format ada di web Beladiri (Formular > Form PP > (judul file "Format Perhitungan Fee Agent)